



## **Pencabutan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat**

**Nafidhatul Firda Eka Syahfitri, Rita Rahmawati**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*nafidbatulfirda97@gmail.com*

### **Abstract:**

*This research is an attempt to explain the problems regarding the Review of Law Number 2 of 2014 concerning notaries against the decision number 235/G/2019/PTUN.JKT regarding dishonorable dismissal of a notary. In decision number 235/G/2019/PTUN.JKT this will certainly have an impact on the defendant and the plaintiff so that in making the judge's decision it is necessary to have a form of the fairest decision for the litigants. This type of research is normative legal research using a case approach. Using secondary data sources, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. While the analysis technique used by the author is a descriptive technique. The results of the study conclude: 1) Court Decision Number 235/G/2019/PTUN.JKT is a decision based on the lawsuit filed by Muhammad Irsan, SH, Sp.N against the Minister of Law and Human Rights for the revocation of Brother Muhammad Irsan, SH, Sp.N as a Notary dishonorably, 2) It is legally and convincingly proven that the "Object of the Lawsuit" has complied with the elements of Article 53 Paragraph 2 (two) a and b of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. In addition, several laws number 2 of 2014 were violated.*

**Keywords:** *Notary, Revocation of Notary Dismissal, Verdict.*

### **Abstrak:**

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris terhadap putusan no 235/G/2019/PTUN.JKT. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan kasus atau Case Approach. Menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data memakai teknik deskriptif. Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan sebuah putusan yang didasari atas gugatan yang dilayangkan oleh Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N sebagai Notaris secara tidak hormat; dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya "Objek Gugatan" telah memenuhi unsur Pasal 53 Ayat 2 (dua) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor*

*5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu ada beberapa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dilanggar.*

**Kata Kunci:** *Notaris, Pencabutan Pemberhentian Notaris, Putusan Hakim*

## **Pendahuluan**

Seorang notaris diangkat untuk suatu profesi yang wajib bersifat netral, sebagai akibatnya apabila diberi kedudukan di salah satu dari tiga lembaga negara maka notaris tidak lagi disebut netral. Jika merujuk pada posisinya, ketika notaris dalam proses pengambilan tindakan hukum harus memiliki netralitas dan tidak memihak, dengan maksud untuk mencegah adanya pertikaian (Cahyaningsih & Khisni, 2017; Pramudya & Widiatmoko, 2010, p. 69; Sagala, 2016; Yustica et al., 2020).

Menurut kamus hukum, pejabat yang bertanggung jawab terkait dengan kepentingan masyarakat adalah *Openbare Ambtenaren*. Kualifikasi di atas didefinisikan sebagai pejabat yang bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan benar dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan orang banyak yang diberikan kepada notaris. Notaris diangkat serta diberhentikan oleh menteri yang membidangi. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dijelaskan undang-undang terkait mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris. Sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan hal-hal yang bersifat ke-Notarisan harus berpedoman dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia (Borman, 2019; Donald, 2020, p. 440; Edwar et al., 2019; Hendra, 2012; Rifa'i & Ifitah, 2018, p. 38; Runi Viola, 2016, p. 254).

Notaris menjadi suatu profesi untuk mendapatkan apresiasi baik dari masyarakat perlu menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Artinya peran Notaris dalam memberikan jasa hukum akan tercantum dalam kode etik. Jika Notaris menyimpang pada pelaksanaan tugasnya, notaris dapat diberhentikan dari jabatannya. Etika Notaris dan sesama rekan Notaris akan tertata dalam kode etik Notaris untuk menjalankan jabatannya. Notaris dalam hal ini tidak mempunyai imunitas atau kekebalan hukum. Notaris tetap dapat dituntut dimuka hukum apabila melakukan pelanggaran hukum dan juga termasuk melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik dapat biasanya dapat diadili pada tingkat internal organisasi profesi yang menaungi (Amalia & Ngadino, 2021; Pramudya & Widiatmoko, 2010; Pratama, 2021;

Sulistiyono, 2012). Jika Notaris melebihi ruang lingkup kewenangan yang diberikan sehingga melakukan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain serta mengakibatkan kejahatan, notaris dapat dikenakan sanksi perdata dan administratif. Sanksi perdata yang bisa diterima oleh notaris bisa berbentuk pengembalian biaya atau ganti rugi. Untuk sanksi administratif yang bisa diterima oleh notaris berbentuk pemberhentian sementara, ditegur secara lisan maupun tertulis atau bahkan diberhentikan secara tidak hormat (Ayuningtyas, 2020, p. 96; Budiono, 2013; Halim, 2015, p. 98; Putri & Marlyna, 2021, p. 76). Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan tugas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi tersebut terutama dalam rangka memperoleh upaya-upaya menegakkan hukum. Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi mengenai aturan ketentuan bahwasannya pengadilan mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, membuat putusan, dan melakukan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sengketa tata usaha negara merupakan sebuah sengketa yang terjadi di bidang ketatanegaraan oleh perseorangan atau badan hukum negara, pada tingkat pusat dan daerah, karena adanya ketetapan tata usaha negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah independen atau merdeka dan tidak dicampuri oleh kekuasaan lain. Hal ini sebagaimana diketahui dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta

berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim berhak menentukan kekuasaan, keluasan dan kebebasannya. Tidak perlu khawatir oleh kekuasaan di luar pengadilan. Keleluasaan di atas diberikan pada hakim dengan maksud agar tiap keputusan yang dihasilkan oleh hakim merupakan wujud dari putusan seadil-adilnya bagi pihak berperkara.

Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan sebuah putusan yang berhubungan dengan ke-notarisan dan berisikan mengenai disetujuinya gugatan seorang notaris yang bernama Muhammad Irsan, S.H. Fenomena tersebut merupakan salah satu fenomena yang menarik, dimana terdapat putusan hukum yang membatalkan sanksi pemberhentian notaris secara tidak hormat. Berdasar pada uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apa dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT? dan (2) bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan 235/G/2019/PTUN.JKT? Adapun terkait dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk (1) menemukan dasar pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT dan (2) menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan 235/G/2019/PTUN.JKT?

## **Metode**

Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai

penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang mengkaji aspek hukum dan aspek normatif. Artinya penelitian ini mengkaji terkait dengan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan aspek normatif berupa studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Penelitian ini sehingga dapat dikatakan menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan, serta dokumen hukum lainnya. Bahan hukum sekunder adalah sumber literatur yang relevan dengan penelitian ini. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini berupaya menganalisis perkara-perkara yang berkaitan menggunakan permasalahan yang dihadapi, serta perkara-perkara tersebut sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap, sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif (Diniyanto, 2019; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Fajar & Ahmad, 2015; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2005; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Sonata, 2014; Sukandarrumidi, 2012; Susanti, 2015).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT**

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2). Konsekuensi dari adanya demokrasi konstitusional adalah adanya kedaulatan rakyat yang ditentukan oleh rambu-rambu konstitusi. Kedaulatan tersebut menandakan bahwa ada kebebasan yang dimiliki oleh seluruh rakyat. Apapun profesinya. Namun kebebasan tersebut dijalankan berdasarkan konstitusi. Indonesia selain negara demokrasi konstitusional juga merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari adanya konsep negara hukum adalah semua tindakan yang diselenggarakan oleh negara atau aparatur negara harus dilakukan berdasarkan hukum. Demokrasi konstitusional dan negara hukum memberikan makna bahwa hidup di Indonesia adalah diberikan kebebasan

berdasarkan konstitusi. Kemudian dalam menjalankan kehidupan juga harus berdasarkan hukum sehingga dijamin oleh hukum (Diniyanto, 2016, 2018; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama et al., 2017).

Ketentuan tersebut tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, melainkan juga rakyat termasuk hakim sebagai penegak hukum. Hakim berdasarkan demokrasi konstitusional dan negara hukum mempunyai kebebasan dan dijamin oleh hukum. Jika melihat lebih detail, asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan sidang nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan putusan sidang yang mana objek gugatannya ialah mengenai ke-notarisan, secara garis besar sidang tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak sepakatan penggugat terhadap Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No: AHU.55.AH.02.04 tentang diberhentikannya Muhammad Irsan, S.H., sebagai notaris secara tidak hormat. Perkara ini diawali dari laporan yang diajukan oleh Widya Augustien yaitu klien notaris tersebut. Dan putusan sidang tersebut menyetujui permohonan penggugat untuk membatalkan pemberhentian penggugat sebagai Notaris dengan cara yang tidak hormat dalam Keputusan MENKUMHAM No. AHU.55.AH.02.04. Analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan berdasar pada posisi kasus sebagai berikut:

Terlapor berprofesi notaris yang dilaporkan oleh pelapor yang merupakan seorang pengguna jasa notaris dalam pembuatan akta, notaris tidak memberikan salinan akta kepada kliennya dan tidak membacakan akta dihadapan para pihak. Sehingga pelapor dirugikan kemudian melaporkan kasus ini kepada Majelis Kehormatan Notaris dengan surat yang

dialamatkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Keputusan MENKUMHAM No. AHU.55.AH.02.04 yang intinya diuraikan sebagai berikut:

Adanya laporan, Proses Pemeriksaan dan Putusan di Majelis Pengawas Notaris:

- 1) Bahwa adanya laporan dari Widya Augustien yang disampaikan oleh Advokat dan Konsultan Hukum Rawi Sahroni & Partners.
- 2) Adapun terhadap alasan pengaduan ini didasarkan pada dilakukannya proses perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
- 3) Bahwa terhadap laporan tersebut, tanpa dihadiri oleh Terlapor (*in casu* Penggugat) Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang telah melaksanakan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten terhadap adanya persangkaan pelanggaran kode etik Notaris terhadap Pelapor (*in casu* Widya Augustien).

Peneliti berpendapat bahwasannya dasar pertimbangan hakim dalam menerima objek gugatan karena objek gugatan telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Tahun 1986 Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dilakukan penggugatan tersebut memiliki kebertentangan yakni dalam hubungannya peraturan pada perundang-undangan yang masih digunakan;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dilakukan penggugatan tersebut memiliki kebertentangan dengan Asas-asas umum pada pemerintah yang telah tersistem secara baik.

Namun, pertimbangan hukum hakim tidak melihat fakta-fakta hukum yang diberikan oleh pihak Tergugat berupa putusan secara mufakat Majelis Kehormatan

Notaris. Majelis Pengawas Notaris telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang telah dicantumkan pada berita acara pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018. Dengan ini putusan 235/G/2019/PTUN.JKT dianggap mengacukan nilai-nilai yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Keadilan hukum, adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*);
- b. Kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma;
- c. Kemanfaatan hukum, asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Di sisi lain notaris tersebut dalam mengajukan gugatan sudah lewat masa daluwarsa yaitu lebih dari 30 hari. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, adanya peraturan tersebut dijadikan pihak hakim sebagai pertimbangan. Menurut peneliti acuan tersebut kurang tepat karena tidak memuat secara tegas akibat hukum ketika sudah daluwarsa terhadap penerbitan keputusan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan 235/G/2019/PTUN.JKT dianggap mengabaikan *principle of carefulness*.

## **2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan 235/G/2019/PTUN.JKT**

Indonesia adalah negara hukum diatur di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, segala sesuatu harus berdasarkan hukum (Muhtada & Diniyanto, 2018). Namun, sebagai masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat dan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Notaris juga bisa didefinisikan sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang dalam proses pembuatan akta autentik, yakni surat tanah, surat jual beli dan beberapa akta autentik lainnya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004



tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Akta autentik yang dimaksud merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau pejabat resmi lain seperti halnya Camat, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dengan maksud untuk membantu kepentingan beberapa pihak yang terlibat didalam kontrak.

Fungsi notaris dalam menjalankan tugasnya apabila melanggar wewenang ataupun kode etik mempunyai sanksi yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris. Yang menjadi tujuan utama dari rumusan etika yang tertuang dalam kode etik profesi ialah:

- 1) Didalamnya terdapat kode etik profesi notaris yang mana yakni sebuah kode etik yang wajib dijalankan oleh seseorang yang berprofesi sebagai seorang notaris. Jika lebih rinci kembali, maka bisa dilihat bahwasannya didalamnya terdapat ketentuan mengenai hak, tanggung jawab, serta kewajiban yang dimiliki oleh seorang notaris.
- 2) Didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi larangan bagi seorang notaris. Profesi sebagai seorang notaris memiliki banyak ketentuan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris beserta konsekwensi yang akan diterima oleh seorang notaris jika tetap melakukan hal-hal yang sudah dilarang dalam ketentuan tersebut.
- 3) Didalamnya terdapat himbauan yang berkaitan dengan moralitas notaris dan bawahannya, yang berisikan mengenai bahwasannya baik notaris maupun pihak-pihak yang berkaitan dalam kontrak terlibat secara sadar dan tanpa paksaan.

Kode etik sebuah profesi merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat untuk dijadikan sebagai sebuah dasar etika sebuah profesi, hal tersebut bertujuan agar menjadi patokan dan menjadi petunjuk untuk menjalankan profesinya secara profesional termasuk juga notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memaparkan bahwasannya, Notaris merupakan sebuah profesi yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena jika ada hal-hal yang mengharuskan seorang notaris untuk diberhentikan secara tidak hormat, maka akan dimulai dengan pemberhentian

sementara yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris dan diteruskan sebagai usulan kepada menteri agar memperoleh sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

Notaris mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat apabila notaris melakukan beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang notaris yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut merupakan isi yang ada dalam pasal tersebut :

Notaris bisa memperoleh sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari kedudukannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada dalam pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Setelah penulis cermati putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT dijelaskan bahwa sejak awal notaris tersebut sudah melakukan pelanggaran harkat martabat profesi jabatannya. Dalam hal ini notaris mencedraai pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, semestinya akta autentik notaris dibuat secara rinci dengan menguraikan fakta-fakta dihadapan klien dan saksi. Sesuai pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris akta dianggap autentik dengan syarat wajib dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum. *In casu* Muhamad Irsan, S.H (Penggugat) tidak memberikan akta kepada klien serta tidak membacakan akta dihadapan klien, tindakan penggugat mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Pasal 1878 KUH Perdata menerangkan “tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.”

Selain pelanggaran kode etik di atas, notaris tersebut menandatangani akta diluar wilayah jabatan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Dari akibat hukum tersebut muncullah kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Bahwa dalam kasus ini, Notaris Muhammad Irsan

sebagai Terlapor diperiksa Majelis Pengawas Notaris, atas laporan masyarakat yang dirugikan oleh tindakan notaris. Dalam pemanggilan untuk pemeriksaan notaris tidak hadir sehingga penulis menganggap notaris tidak kooperatif dan baiknya dijatuhi sanksi administratif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris menjelaskan bahwa, Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:

- a. tidak menjalankan jabatan secara nyata. Yang meliputi: menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris.
- c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- f. tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- g. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- h. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dari analisis penulis diatas, penulis berpendapat tidak setuju dengan putusan nomor 235/G/2019/PTUN.JKT karena adanya fakta-fakta yang menjelaskan bahwa terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka seharusnya jabatan dan kedudukan notaris perlu dicabut. Hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada citra notaris karena tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat.

## **Simpulan**

Dari uraian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan sebuah putusan yang didasari atas gugatan yang dilayangkan oleh Saudara Muhammad Irsan, S.H., terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI atas pencabutan Saudara Muhammad Irsan, S.H., sebagai Notaris secara tidak hormat.

Dasar pertimbangan hukum hakim 1) objek gugatan telah memenuhi unsur 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Tahun 1986 Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2) hakim tidak melihat fakta-fakta hukum yang diberikan oleh pihak Tergugat berupa putusan secara mufakat Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang telah dicantumkan pada berita acara pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018; 3) Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan 235/G/2019.PTUN.JKT dianggap mengabaikan *principle of carefulness*.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan 235/G/2019/PTUN.JKT dalam hal ini notaris mencedraai pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Dan notaris tersebut menandatangani akta diluar wilayah jabatan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, tindakan tersebut merupakan pelanggaran.

### Daftar Pustaka

- Amalia, M., & Ngadino. (2021). Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. *Notarius*, 14(1), 119–134.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1), 74–83.
- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua*. Citra Aditya Bakti.
- Cahyaningsih, N., & Khisni, A. (2017). Netralitas Notaris Sebagai Anggota Legislatif: Studi Tentang Notaris Cuti Sebagai Anggota Legislatif Terhadap Notaris Pengganti Terhadap Akta-akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Akta*, 4(2), 174–182. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1781>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *Journal of Indonesian ILegal Studies*, 1(01), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law

- Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Donald, H. L. T. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 435–458. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>
- Edwar, E., Rani, Fa. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before Law. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 49(1), 180–201.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Halim, R. M. (2015). Akibat Hukum bagi Notaris dalam Pelanggaran Penggandaan Akta. *Lex et Societatis*, III(4), 98–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8059>
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2010). *Pedoman Etika Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., Aminah, & Jamin, M. (2017). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, V(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya. *Acta Diurnal: Jurnal*

- Ilmu Hukum Kenaotariatan*, 5(1), 63–77.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644>
- Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 38–49.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>
- Runi Viola. (2016). Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 253–276.
- Sagala, E. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 04(01), 25–33.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Gadjah Mada University Press.
- Sulistiyono. (2012). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 1(1), 75–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127>
- Susanti, D. O. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. Sinar Grafika.
- Yustica, A., Ngadino, & Sukma, N. M. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, 13(1), 60–71.

